

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia adalah merupakan masyarakat yang majemuk. Adapun kemajemukan itu terjadi, karena banyaknya suku atau etnik. Setiap suku berbeda dalam bahasa, agama, adat, istiadat, karakteristik, dan identitasnya. Dengan melihat hal itu, tentunya merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia. Dengan banyaknya keragaman budaya, agama, suku/etnik adat istiadat, bahasa, karakteristik, identitasnya, itu bisa dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Hidup bermasyarakat yang bercampur baur pada umumnya telah mengenal sistem kekerabatan. Prinsip dari sistem ini antara lain menempatkan setiap individu yang mempunyai hubungan kekerabatan melalui hubungan kekeluargaan, pertemanan, dan melalui hubungan atau ikatan perkawinan. Dalam kehidupan masyarakat, suatu keluarga tidak hanya mengikat pasangan yang melangsungkan pernikahan, melainkan mengikat dua keluarga, bahkan dua kelompok kerabat. Keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk serta didukung oleh perubahan pola pikir yang menjadi lebih terbuka, membuat perkawinan yang beda suku menjadi lazim terjadi. Perbedaan suku atau budaya yang dianut oleh kedua mempelai tak ayal menimbulkan permasalahan antargolongan yang apabila tidak di selesaikan akan menimbulkan konflik antar etnik.

Adanya sistem perkawinan yang terjadi di dalam masyarakat tentu saja memiliki dampak-dampak sosial yang menyertainya. Tidak saja bagi kedua individu yang melangsungkan perkawinan tapi juga memiliki imbas bagi keluarga besar kedua pihak bahkan mungkin masyarakat sekitar. Dampak sosial yang dirasakan langsung dari adanya sebuah perkawinan adalah perubahan yang terjadi dalam sistem kekerabatan, dimana salah satu fungsi perkawinan adalah untuk menyatukan dua atau lebih hubungan kekerabatan menjadi sebuah hubungan kekeluargaan yang lebih luas lagi.

Perkawinan antara suku bangsa telah banyak terjadi di Indonesia, khususnya yang terjadi di Desa Kurolabu, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Perkawinan antara suku yang berbeda, merupakan salah satu akibat dari adanya hubungan sosial yang terjadi pada masyarakat yang berbeda suku. Kejadian yang demikian dalam hubungan sosial adakalanya mengandung arti yang positif, tetapi ada juga yang bersifat negatif nantinya dalam menyatakan identitas suku dari masing-masing individu yang telah melakukan ikatan perkawinan.

Seperti halnya yang terjadi di desa Kurolabu. Desa kurolabu pada dasarnya merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Desa Kurolabu pada dasarnya di dominasi oleh dua (2) suku, yakni suku Kulisusu dan suku Lombe. Berdasarkan sumber data yang di dapat dari pihak pemerintah setempat, penduduk Desa Kurolabu berjumlah 1070 jiwa yang tersebar dalam dua (2) wilayah Dusun,

yakni Dusun I dan Dusun II. Dusun I dengan jumlah 570 jiwa, sedangkan Dusun II berjumlah 500 jiwa.¹

Dalam melihat kondisi penduduk atau masyarakat yang ada di Desa Kurolabu adalah sebagian besar bermata pencaharaan petani dan nelayan. Dengan adanya mata pencaharian tersebut mereka bisa mempertahankan hidup sampai sekarang. Selain itu juga, untuk penduduk asli Desa Kurolabu adalah suku Kulisusu. Sedangkan suku Lombe hanyalah pendatang yang berdominsili dan menetap di Desa Kurolabu. Suku Lombe merupakan suku yang berasal dari Lombe.

Proses masuknya suku Lombe di Desa Kurolabu yaitu pada tahun 1972, dimana pada waktu itu suku Lombe hanya datang berkebun di Desa Kurolabu. Seiring dengan perkembangan zaman, suku Lombe sudah berdominsili dan menetap di Desa Kurolabu sampai sekarang.²

Dalam proses hubungan antara suku asli (suku Kulisusu) sangat terjalin dengan baik. Dimana telah dibuktikan penduduk asli (suku Kulisusu) menerima keberadaan suku Lombe dan memberikan mereka lahan perkebunan/pertanian untuk bercocok tanam dan membiarkan mereka tinggal dan menetap di Desa Kurolabu.

Seiring dengan berjalannya waktu, dimana antara kedua suku ini dalam proses pola interaksi sudah mulai hilang. Utamanya pola perkawinan. Dalam proses pola perkawinan, dimana untuk masyarakat suku Kulisusu tidak menginginkan kalau anak mereka kawin/menikah dengan suku Lombe.

¹ Data yang di dapat di kantor Desa Kurolabu.

² Data/informasi yang di dapat dari salah satu masyarakat (suku Lombe) desa Kurolabu oleh bapak Lasemo

Berdasarkan uraian atau masalah tersebut di atas, pola perkawinan antara suku Kuliusu dan suku Lombe di Desa Kurolabu sudah tidak terjalin dengan baik. Maka sebab itu, peneliti dapat memformulasikan judul penelitian ini yakni mengenai “ **Pola perkawinan antara suku Kulisusu dan suku Lombe di Desa Kurolabu, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara**” .

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu

1. Terjadinya pola perkawinan yang kurang baik, khususnya pola perkawinan antara suku Kulisusu (penduduk asli) dengan suku Lombe (suku pendatang).
2. Adanya ketidak inginan/penolakan dari Suku Kulisusu (penduduk asli) untuk menikahkan/mengawinkan anak mereka dengan suku Lombe (suku pendatang).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu

1. Bagaimana pola perkawinan antara suku Kulisusu dan suku Lombe di Desa Kurolabu?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan sehingga terjadi penolakan suku Kulisusu untuk mengawinkan anak mereka dengan suku Lombe ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, yaitu

1. Untuk mengetahui bagaimana pola perkawinan antara suku Kulisusu dan suku Lombe di Desa Kurolabu.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menyebabkan sehingga terjadi penolakan suku Kulisusu untuk mengawinkan anak mereka dengan suku Lombe ?

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu terbagi atas 2 (dua) manfaat yaitu:

1.4.1 Manfaat secara teoritis

Untuk memahami lebih mendalam bentuk-bentuk interaksi yang terjadi dalam kehidupan sosial/masyarakat pada suatu komunitas, dalam hal ini pola interaksi dalam perkawinan antara suku Kulisusu dan suku Lombe yang terjadi di Desa Kurolabu, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.

2.4.2 Manfaat secara praktis

Membantu masyarakat khususnya masyarakat Desa Kurolabu agar dapat memahami atau mengetahui bagaimana pola perkawinan yang terjadi di Desa Kurolabu. Selain itu juga, pemerintah agar lebih mendalam memperhatikan masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat Desa Kurolabu utamanya persoalan yang terjadi antara suku Kulisusu dan suku Lombe.